



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 175 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-048952/B.II/KP.00.1/07/2026 tanggal 31 Juli 2026 hal Pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi usul pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dipandang perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pada Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi dan validasi yang meliputi:
- a. masih aktif bekerja pada unit penempatannya;
 - b. pertimbangan hasil penilaian/evaluasi kinerja;
 - c. memastikan PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai Perjanjian Kerja;
 - d. memastikan PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - e. memastikan kesesuaian jabatan sebelum diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu;
 - f. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi kepada pimpinan untuk diusulkan pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK, paling lambat tanggal 7 Agustus 2026 pukul 16.30 WIB;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 1 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE
NOMOR 175 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
VALIDASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH
NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PADA UIN SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	Prof. Dr. Danial, S.Ag., M.Ag NIP.197602262000031002	Rektor	Pengarah
2.	Dr. Said Alwi, M.A. NIP.197905152005011009	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Akly, S.Ag., M.H. NIP.197111051999031001	Kepala Biro Akademik, Keuangan, dan Umum	Ketua
4.	Dr. Iskandar, S.HI., M.S.I. NIP. 197803022007101004	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Anggota
5.	Dr. Darmadi, S.Sos.I., M.Si. NIP. 197607082005011004	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	Anggota
6.	Ahmadmudin Arbi, S.E.Ak., M.S.M. NIP. 197508252009041001	Kepala Satuan Pengawasan Internal	Anggota
7.	Yusnidar, S.Ag., M.H. NIP.197204122006042003	Kepala Bagian Akademik dan Umum	Anggota
8.	Ainul Mardliah, S.Sos. NIP.197609052005012005	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
9.	Subroto, S.HI., M.S.M. NIP. 198304232009011011	Perencana Ahli Madya	Anggota
10.	Kana Rishky, S.Sos., M.I.Kom. NIP.198409272003121008	Kasubbag. Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga	Anggota
11.	Muchbir, S.H., M.H. NIP.198503122012121001	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Dewi Saputri, S.Pd.I. NIP. 197705052007012044	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
13.	Irwansyah, S.Sos. NIP. 198002062007011005	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE,



DANIAL

